

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Industri merupakan salah satu sektor yang memiliki faktor dan peran terbesar dalam pembangunan ekonomi untuk kepentingan kemajuan suatu negara. Kegiatan industri sendiri mampu memajukan suatu negara baik negara berkembang maupun negara maju karena industri dianggap sebagai salah satu jaminan pertumbuhan ekonomi jangka Panjang karena dianggap mampu untuk meningkatkan pendapatan suatu negara. Dewasa ini suatu kegiatan industri yang dilakukan oleh perusahaan industri di berbagai negara sedang menjadi suatu lonjakan yang sangat pesat oleh sebab itu setiap negara berupaya untuk melakukan suatu ekspansi untuk memperoleh suatu inovasi baru yang mampu memberikan berbagai macam manfaat bagi negara tersebut. ¹

Kegiatan Industri sendiri di negara Indonesia juga memiliki berbagai macam keuntungan yang mampu dirasakan oleh masyarakat Indonesia dari tingkat provinisi hingga kabupaten kota, namun kegiatan industri memberikan dampak negatif, seperti pencemaran atau kerusakan lingkungan. Kegiatan industri mengakibatkan penipisan sumber daya alam oleh sebab itu penting adanya suatu pencegahan, penanggulangan dan pemulihan dengan melaksanakan penerapan peraturan hukum agar suatu

¹Djoni Sumardi Gozali, 2020, *Pokok-Pokok Hukum Perindustrian Di Indonesia*, UII Press Yogyakarta, hlm, 304.

kegiatan industri tetap berkelanjutan serta selaras dengan fungsi kelestarian lingkungan hidup.²

Industri Hijau merupakan suatu kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang menjelaskan bahwa dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu untuk menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat pada masyarakat. Kegiatan Industri oleh suatu perusahaan untuk menerapkan industri hijau maka harus melakukan pemenuhan standarisasi industri hijau.³


Kegiatan Industri oleh suatu perusahaan Industri harus didasarkan pada tujuan penyelenggaraan perindustrian yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang menyatakan bahwa tujuan penyelenggaraan perindustrian adalah untuk mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing serta industri hijau. Berdasarkan pasal tersebut maka perusahaan industri penting untuk adanya penerapan industri hijau guna memberikan jaminan terhadap suatu hasil produksi yang ramah lingkungan.⁴

Standarisasi menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi Dan Penilaian Kesesuaian bahwa yang

² Djoni Sumardi Gozali. *Op Cit*, hlm,305

dimaksud dengan standarisasi adalah proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, dan mengawasi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan pemangku kepentingan.

Standar Industri Hijau diatur Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri menyatakan bahwa standar industri hijau tersebut paling sedikit harus mencakup ketentuan-ketentuan mengenai :

- 
- a. Bahan baku, bahan penolong, dan energi
 - b. Proses produksi
 - c. Produk
 - d. Manajemen perusahaan dan
 - e. Pengolahan limbah.

Penerapan standarisasi industri hijau secara wajib tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Ketersediaan sumber daya alam dan/atau
- 2) Daya dukung lingkungan hidup.⁵

Pengawasan merupakan suatu proses kegiatan seseorang untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan yang disusun berjalan dengan baik atau dengan kata lain terstruktur, pengawasan juga dilakukan oleh seseorang atau dinas dengan ketentuan yang telah ditetapkan dengan kebijaksanaan.

⁵ Djoni Sumardi, *Op.Cit*, hlm, 306.

Kegiatan pengawasan salah satu pekerjaan yang dilaksanakan dalam kegiatan manajerial untuk menjamin terealisasinya semua rencana yang telah ditetapkan sebelumnya serta pengambilan tindakan perbaikan bila diperlukan.⁶

Zaman sekarang sering terjadinya pencemaran yang diakibatkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan termasuk para pelaku industri. Hal ini pun sering terjadi di Kabupaten Merauke sehingga penerapan standarisasi industri hijau kurang maksimal dan masih terjadi pencemaran di Kabupaten Merauke. Maka dari itu diperlukan pengawasan dinas lingkungan hidup terhadap pelaksanaan industri hijau agar upaya-upaya untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dikota Merauke dapat terlaksana dengan baik.

Berdasarkan uraian yang dipaparkan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pelaksanaan Standarisasi Industri Hijau Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran di Kabupaten Merauke.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka peneliti merumuskan permasalahan:

⁶ Satriadi, 2016, *Pengawasan*, LAN Amstrong Tanjung Pinang, hlm, 289

1. Bagaimana Pengawasan DLH terhadap standardisasi industri hijau sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kabupaten Merauke?
2. Apa kendala dan Solusi terhadap Pengawasan DLH terhadap standardisasi industri hijau sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kabupaten Merauke?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan peneliti melakukan penelitian hukum dengan judul “Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Standardisasi Industri Hijau Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Di Kabupaten Merauke? “ dan berdasarkan pada rumusan masalah yang diuraikan di atas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan standardisasi industri hijau sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kabupaten Merauke

D. Manfaat Penelitian

Penelitian Hukum ini dimaksudkan untuk memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum pada umumnya dan Hukum Lingkungan khususnya yang berkaitan dengan industri hijau.

b. Memperluas dan mengembangkan ilmu pengetahuan tentang Industri Hijau sehingga nantinya dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian yang dilakukan ini melakukan manfaat praktis bagi beberapa pihak, yakni :

a. Bagi Dinas Lingkungan Hidup

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Merauke sebagai peningkatan pengawasan dan penegak hukum bagi para pelaku usaha untuk mencegah pencemaran lingkungan di daerah Kabupaten Merauke.

b. Bagi Dinas Perindustrian

Hasil dari penelitian dapat digunakan sebagai acuan untuk meningkatkan dan menjadi bahan pertimbangan Dinas Perindustrian untuk pengambil keputusan dalam meningkatkan pengaruh standarisasi industri hijau.

c. Bagi Dinas Perizinan

Hasil dari peneliti ini diharapkan bisa memberi izin secara teliti kepada Perusahaan dan juga masukan kepada Dinas Perizinan dalam perannya sebagai pelayanan administrasi dibidang perizinan mengenai standarisasi industri hijau pada perusahaannya.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini berjudul “Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Standardisasi Industri Hijau Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Di Kabupaten Merauke” merupakan hasil karya asli dari pemikiran penulis dan bukan merupakan hasil plagiasi dari penelitian lain. Sebagai pembeda, berikut adalah beberapa penulisan hukum yang memiliki kemiripan topik dengan penulisan hukum ini.

1. Adrianus Hedy, 130511128. Ilmu Hukum. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Judul : Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Pencemaran Air Sungai Kapuas Sebagai Akibat Sampah Pasar Junjung Buih Di Kabupaten Sintang. Rumusan Masalah:
 - a. Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengendalian pencemaran air Sungai Kapuas sebagai akibat sampah pasar junjung nuh di kabupaten Sintang?
 - b. Apa saja hambatan yang di hadapi Dinas Lingkungan Hidup dalam pengendalian pencemaran air Sungai Kapuas sebagai akibat sampah pasar junjung buih di kabupaten Sintang?

Hasil penelitian dari Adrianus Hedy bahwa peran dinas lingkungan hidup dalam pengendalian pencemaran air Sungai Kapuas sebagai akibat sampah pasar junjung buih di kabupaten sintang Dimana penulis lebih mengkaji bagaimana peran dinas

lingkungan hidup dalam mengatasi permasalahan lingkungan yang menyebabkan pencemaran air.⁷

2. Tedy verdyanto Kurniawan.100510347 Ilmu Hukum. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Judul: Peran badan lingkungan hidup dalam pengendalian pencemaran Sungai bengawan solo di kabupaten Sukoharjo. Rumusan Masalah:

- a. Bagaimanakah peran badan lingkungan hidup dalam pengendalian pencemaran Sungai bengawan solo di kabupaten sukoharjo?
- b. Apakah kendala yang dihadapi badan lingkungan hidup dalam pengendalian pencemaran Sungai bengawan solo di kabupaten sukoharjo?

Hasil penelitian BLH kabupaten sukoharjo telah melakukan pengendalian pencemaran Sungai bengawan solo dengan baik meskipun belum maksimal. BLH sukoharjo telah melakukan rehabilitasi air Sungai, perbaikan kondisi lingkungan, rehabilitasi air permukaan, pelibatan peran masyarakat, dan mempromosikan gerakan penyelamatan Sungai bengawan Solo. Hanya saja, BLH kabupaten sukoharjo belum berani bersikap tegas terhadap

⁷ Adrianus Hedy. 2018 “*peran dinas lingkungan hidup dalam pengendalian pencemaran air Sungai Kapuas sebagai akibat sampah pasar junjung buih di kabupaten sintang*” skripsi, Universitas Atmajaya Yogyakarta, hlm 6.

kegiatan industri yang membuang limbahnya tanpa diolah lebih dulu langsung ke Sungai.⁸

3. Vallengin febiolla harefa. 190513335 Ilmu Hukum. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Judul: Aspek Hukum Implementasi Industri Hijau Pada Pabrik Kayu Lapis Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Di Malang (Studi Kasus PT. Wijaya Cahaya Timber Malang). Rumusan masalah :

- a. Bagaimana Aspek Hukum Implementasi Industri Hijau pada Pabrik Kayu Lapis sebagai upaya Pencegahan Pencemaran di Malang?
- b. Apa saja kendala dan solusi dalam pelaksanaan Industri Hijau pada pabrik kayu lapis sebagai upaya pencegahan pencemaran di Malang?

Hasil penelitian Implementasi Industri Hijau oleh PT.Wijaya Cahaya Timber Malang sebagai upaya pencegahan pencemaran di Malang belum sepenuhnya terlaksanakan serta belum melakukan Sertifikais Industri Hijau sehingga tidak memiliki Sertifikat Industri Hijau namun dalam hal ini PT.Wijaya Cahaya Timber Malang telah memenuhi standar industri hijau dan telah menerapkan penyelarasan kelestarian fungsi lingkungan hidup

⁸ Tedy verdyanto Kurniawan “Peran Badan Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Pencemaran Sungai Bengawan Solo di Kabupaten Sukoharjo” skripsi, universitas Atma jaya Yogyakarta, hlm 8.

dengan melakukan penghijauan bersama dengan kelompok tani yang berada di Malang.⁹

Letak perbedaan antara tulisan yang ditulis oleh penulis dan tulis ialah penulis lebih berfokus pada pengawasan dinas lingkungan hidup terhadap pelaksanaa standarisasi industri hijau sebagai upaya pencegahan pencemaran di Kabupaten Merauke sedangkan yang yang tulis oleh Adrianus Hedy ialah peran dinas lingkungan hidup dalam pengendalian pencemaran air Sungai Kapuas sebagai akibat sampah pasar junjung buih di kabupaten Sintang yang sudah terlihat berbeda fokusnya dimana peran dinas lingkungan hidup dalam pengendalian pencemaran air Sungai.

F. Batasan Konsep

1. Pengawasan

Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pengawasan penyelenggaran pemerintahan daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditunjukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan per undang-undangan.

2. Industri

⁹ Vallentin Febiolla Harefa “*Aspek Hukum Implementasi Industri Hijau Pada Pabrik Kayu Lapis Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Di Malang (Studi Kasus PT. Wijaya Cahaya Timber Malang)*” skripsi, universitas atma jaya yogyakarta, hlm 4.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Industri menyatakan bahwa industri merupakan seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.

3. Industri Hijau

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian menjelaskan industri hijau merupakan industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan Industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

4. Standarisasi industri hijau

Standarisasi industri hijau merupakan standar yang mewujudkan industri hijau yang telah ditetapkan oleh Menteri sehingga sertifikat industri hijau dalam bentuk rangakaian suatu kegiatan dalam penerbitan sertifikat terhadap perusahaan industri dalam pemenuan standar industri hijau mengenai bahan baku yang dimana dalam penggunaanya secara efektif dan efisien dalam penggunaan bahan baku dan bahan baku penolong, energi, dengan melakukan pengupayaan penggunaan energi baru, proses produksi mengoptimalkan kinerja proses produksi, produk yang harus memenuhi persyaratan mutu.

5. Pencemaran lingkungan

Menurut Pasal 1 angka 14 UU PPLH bahwa pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

6. Pencegahan pencemaran lingkungan

Berdasarkan Pasal 13 UU PPLH di tegaskan bahwa pengendalian pencemaran meliputi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan, dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang peneliti gunakan merupakan jenis penelitian hukum empiris. Adapun penelitian empiris ini adalah suatu penelitian yang berfokus pada fakta sosial dimana data primernya diperoleh dari responden, informan, serta narasumber. Serta didukung dengan adanya data sekunder yang terbagi dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

Dalam penelitian penulisan hukum ini penulis akan menggunakan data primer sebagai data utama dan data sekunder yakni sebagai berikut:

- a. Data primer adalah sumber data utama yang digunakan yang didapat dari narasumber dan yang berkaitan dengan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pelaksanaan Standarisasi Industri Hijau Sebagai Upaya

Pencegahan Pencemaran Lingkungan Di Kabupaten Merauke. Data primer dari penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan Bapak Dominikus Catur Risal Budiasantoso R.B., M. Eng selaku kepala Dinas Lingkungan Hidup, Marwiah Ali Mahmud, ST., M.Si selaku kepala Dinas Perizinan dan Eric Y.B Rumlus, S.Sos selaku Kepala Dinas Perindustrian.

1) Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum terdiri dari:

- a) UU PPLH No 32 Tahun 2009
 - b) Undang-undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.
 - c) Undang undang 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi Penilaian Kesesuaian.
 - d) Peraturan Menteri Perindustrian No. 51 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Industri Hijau.
 - e) Peraturan Menteri Perindustrian No. 64 Tahun 2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja Dan Nilai Inevstasi Untuk Klasifikasi Usaha Industri.
 - f) Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri.
 - g) Peraturan Pemerintah 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu pendapat para ahli yang terdapat pada buku,jurnal,artikel yang berkaitan dengan pengawasan dinas lingkungan

hidup terhadap pelaksanaan standarisasi industri hijau sebagai upaya pencegahan pencemaran di Kabupaten Merauke.

3. Metode Pengumpulan Data:

a. Wawancara

Wawancara yaitu mendapatkan data dari responden dan/atau narasumber. Penulis merasa penelitian ini tidak akan cukup jika hanya berdasarkan studi kepustakaan, maka penulis perlu ada tambahan data-data yang diperoleh dengan wawancara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan sebagai pedoman dalam melakukan wawancara.

b. Studi Pustaka

Serangkaian kegiatan yang berkenan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian tentang pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap pelaksanaan standarisasi industri hijau sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kabupaten Merauke yang dilakukan melalui telfon.

5. Responden dan Narasumber

a. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah Ir. Dominikus Catur Risal Budiasantoso R.B., M. Eng selaku kepala Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Merauke.

b. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang berkaitan langsung yaitu Marwiah Ali Mahmud, ST., M.Si selaku kepala Dinas Perizinan Kabupatrn Merauke dan Eric Y.B Rumlus, S.Sos selaku Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Merauke.

6. Metode Analisis Data

Dalam metode analisis data, hasil yang didapat dari data pimer dan data sekunder yang berupa penelitian atau wawancara kepada narasumber dan responden dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif yang mana data yang didapat dijadikan 1 (satu) yang kemudian akan dianalisis, dalam hal ini hasil dari penelitian yang sesuai dengan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pelaksanaan Standarisasi Industri Hijau Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran di Kabupaten Merauke.